



PUTUSAN
NOMOR 50/JN/2022/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara jinayat dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pemerkosaan terhadap Anak yang mempunyai hubungan mahram dengan Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA**
NIK : XXXXXXXXXX
Tempat lahir : XXXXXXXXXX
Umur / tanggal lahir : XXXXXXXXXX
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)
Pekerjaan : XXXXXXXXXX
Tempat tinggal : Kota Langsa

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Kepolisian Resor Aceh Besar Nomor: SP.Han/08.b/III/ RES.1.24/ 2022/Reskrim tanggal 04 Maret 2022, terhitung sejak tanggal 04 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor : B-820/L.1.27.3/Eku.1/03/2022 tanggal 23 Maret 2022, terhitung sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
3. Perpanjangan Penahanan Tahap Pertama oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 27/Pen.JN/2022/MS.Jth tanggal 22 April 2022, terhitung sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 50/JN/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan Tahap Kedua oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 37/Pen.JN/2022/MS.Jth tanggal 19 Mei 2022, terhitung sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor PRINT-643/L.1.27/Eku.2/06/2022 tanggal 22 Juni 2022, terhitung sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 06 Juli 2022;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 62/Pen.JN/2022/MS.Jth tanggal 07 Juli 2022, terhitung sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2022;
7. Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor: 69/Pen.JN/2022/MS.Jth, tanggal 26 Juli 2022, terhitung sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
8. Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 81/Pen.JN/2022/MS.Jth tanggal 09 Agustus 2022, terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh tahap pertama Nomor 165/Pen.JN/2022/MS.Aceh tanggal 22 September 2022, terhitung sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh tahap kedua Nomor 180/Pen.JN/2022/MS.Aceh tanggal 21 Oktober 2022, terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
11. Penahanan oleh Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 201/Pen.JN/2022/MS.Aceh tanggal 21 November 2022, terhitung sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
12. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 207/Pen.JN/2022/MS.Aceh tanggal 1 Desember 2022, terhitung sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;

Di persidangan tingkat banding Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum **Tarmizi Yakub, S.H., M.H., Said Rachman, S.H.I. dan Reza Tanzil, S.Sy.,** Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Aceh (YLBHA), beralamat di Jln. Taman Siswa No. 36 Gampong

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 50/JN/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampaseh Kota, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Register Nomor: W1-A10/198/SK/08/2022 tanggal 29 Agustus 2022, surat kuasa mana juga adalah surat kuasa yang dipergunakan pada tingkat pertama, dengan melampirkan Berita Acara Sumpah Advokat dan Kartu Tanda Pengenal Anggota;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menyatakan pada hari Jum'at tanggal 18 November 2022, Terdakwa/kuasanya selaku Pembanding I telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 23/JN/2022/MS.Jth., tanggal 14 November 2022 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum selaku Terbanding I pada tanggal 25 November 2022. Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding II pada tanggal 18 November 2022 telah pula mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 23/JN/2022/MS.Jth., tanggal 14 November 2022 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/kuasanya selaku Terbanding II pada tanggal 15 Desember 2022;

Telah membaca Tanda Terima Memori Banding Pembanding I tertanggal 01 Desember 2022 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum selaku Terbanding I pada tanggal 01 Desember 2022. Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding II telah pula mengajukan Memori Bandingnya pada tanggal 05 Desember 2022 sesuai dengan surat tanda terima Memori Banding Nomor 23/JN/2022/MS.Jth dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa/kuasanya selaku Terbanding II pada tanggal 15 Desember 2022;

Telah membaca 2 (dua) Surat Keterangan Nomor 23/JN/2022/MS.Jth masing-masing tanggal 19 Desember 2022 yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku Terbanding I dan Terdakwa/kuasanya selaku Terbanding II tidak mengajukan kontra memori banding;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 50/JN/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas kepada Terdakwa/kuasa hukum selaku Pembanding I/Terbanding II pada tanggal 15 Desember 2022 dan kepada Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding II dan Terbanding I pada tanggal 25 November 2022;

Telah membaca 4 surat keterangan tidak memeriksa berkas (*inzage*) Nomor 23/JN/2022/MS.Jth masing-masing untuk Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I tertanggal 19 Desember 2022, menerangkan bahwa Terdakwa/kuasanya selaku Pembanding I/Terbanding II dan Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding II/Terbanding I tidak datang memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 50/JN/2022/MS. Aceh tanggal 20 Desember 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 50/JN/2022/MS. Aceh, tanggal 20 Desember 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 23/JN/2022/ MS.Jth., tanggal 14 November 2022 bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriyah dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor. Reg. Perk: PDM-033/JTH/06/2022 tanggal 22 Juni 2022 yang isinya sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **PEMBANDING I** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi antara bulan Juni tahun 2020 sampai dengan bulan Maret Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Desa **XXXXXXXXXXXXXXXX** Kabupaten Besar tepatnya disebuah rumah yang ditinggali anak korban atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah syar'iyah Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan Sengaja**

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 50/JN/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram denganya, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal pada pada hari Minggu dan tanggal yang tidak di ingat lagi pada bulan Juni tahun 2021 sekira pukul 02.00 Wib pada saat **ANAK KORBAN** sedang tidur didalam kamarnya di Desa **XXXXXXXXXXXXXXXX** Kabupaten Aceh Besar, kemudian **SAKSI** melihat terdakwa keluar dari dalam kamar anak korban dan ketika itu saksi **SAKSI** bertanya kepada terdakwa "KENAPA ABANG MASUK KEKAMAR SIADEK" lalu terdakwa mengatakan "KARENA BANYAK KALI NYAMUK MAKA NYA SAYA BAKAR OBAT NYAMUK" lalu terdakwa pergi kearah kamar mandi lalu **SAKSI** masuk kedalam kamar anak korban setelah masuk kedalam kamar tidur anak korban lalu saksi **SAKSI** membuka celana panjang (piama) yang digunakan anak korban dan melihat celana dalam nya turun sebatas paha. Melihat hal tersebut **SAKSI** merasa curiga kepada terdakwa. Kemudian pagi harinya sekira pukul 10.00 wib setelah terdakwa berangkat dari **XXXXXXXXXXXXXXXX** Kabupaten Aceh Besar menuju Kota Langsa, **SAKSI** bertanya kepada anak korban "ADEK COBA NGOMONG YANG JUJUR, KENAPA TADI MALAM AYAH ADA DIDALAM KAMAR ADEK, KALO TIDAK JUJUR NANTI MAMAK KASIH TAU KE ABANG" lalu anak korban mengatakan "AYAH PEGANG-PEGANG PUNYA ADEK (KELAMIN VAGINA), ISAP NENEN ADEK, MASUKKAN JARI TANGAN KEDALAM KELAMIN ADEK, BUKA CELANA TERUS DIPEGANG, KEDUA KAKI ADEK DIANGKAT KEATAS TERUS KELAMIN AYAH DIMASUKIN KEDALAM KELAMIN (VAGINA) ADEK DAN KARENA KETAHUAN MAMAK TERUS AYAH LANGSUNG KELUAR KAMAR ADEK MALAM HARI ITU";
- Bahwa terdakwa telah beberapa kali melakukan perbuatan memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa ke alat kelamin (vagina) anak korban, perbuatan tersebut terjadi antara lain sebagai berikut:
- Pertama terjadi pada bulan pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Juni tahun 2020, sekira pada pukul 18.15 wib di sebuah rumah di Desa **XXXXXXXXXXXXXXXX** Kabupaten Aceh Besar. Perbuatan tersebut terjadi

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 50/JN/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya ketika **SAKSI** (Ibu Kandung Anak korban) pergi mengantarkan kue lalu terdakwa melihat anak korban dengan hanya menggunakan handuk baru keluar dari kamar mandi kemudian terdakwa menarik handuk yang digunakan anak korban kemudian anak korban mengatakan **“bawa kemari handuknya, jangan-jangan”** lalu terdakwa menarik anak korban kedalam kamar terdakwa kemudian mendorong anak korban keatas kasur. Setelah itu terdakwa meraba-raba payudara anak korban lalu mencium-cium perutnya kemudian memegang kelamin anak korban (Vagina) selama beberapa menit lalu terdakwa membuka celananya kemudian mengarahkan kelamin terdakwa (penis) kearah kelamin anak korban (Vagina) lalu memasukkan kelamin terdakwa kedalam kelamin (Vagina) anak korban selama beberapa saat kemudian karena terdakwa mendengar suara Sepeda motor **SAKSI** (Ibu Kandung Anak korban) lalu terdakwa dengan cepat memakai pakaiannya kemudian terdakwa mengatakan **“jangan bilang sama mamak nanti bapak belikan sepatu baru;**

- Kedua terjadi pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Maret 2021 sekira pada pukul 22.00 wib tepatnya di rumah sewa ketika itu terdakwa mendekati anak korban yang sedang nonton Televisi lalu terdakwa duduk didekat nya terdakwa meraba bagian paha, payudara serta kelamin nya dan melihat korban tidak ada melakukan perlawanan kemudian terdakwa membuka celana korban ketika itu serta merebahkan korban lalu terdakwa membuka celana terdakwa dan menindih korban selanjutnya memasukkan kelamin terdakwa kedalam vagina korban lalu menggoyang-goyangkan tubuh terdakwa hingga beberapa saat kemudian terdakwa ejakulasi dan mengeluarkan sperma diatas perut korban, terdakwa langsung ke kamar mandi;
- Ketiga terjadi pada hari sabtu malam bulan Maret akhir 2021, sekira pada pukul 22.00 wib setelah **masa pemulihan paska operasi usus buntu terhadap korban** dan ketika **SAKSI** sudah tertidur dengan terdakwa kemudian melihat ibu sudah tertidur masuk kedalam kamar tidur Sdri **ANAK KORBAN** lalu setelah masuk kedalam kamar tidur Sdri **ANAK KORBAN** tersebut lalu terdakwa mendekati korban dengan alasan memberikan kain

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 50/JN/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selimut kepada korban dan ketika itu terdakwa mengatakan **“kenapa belum tidur, udah baik apa belum”** lalu terdakwa meraba perut korban sambil melihat luka bekas operasi kemudian terdakwa terangsang terdakwa membuka pakaian nya lalu meraba-raba tubuh korban kemudian tidak lama setelah itu terdakwa mengisap-isap payudara korban beberapa saat selanjutnya terdakwa yang ketika itu sudah terangsang libido lalu membuka celana korban serta celana dalam korban sebatas lutut kemudian terdakwa pun membuka celana terdakwa ketika itu terus terdakwa memegang kelamin korban dan menggosok-gosokkan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa mengangkat kedua kaki korban keatas lalu terdakwa menindih tubuh korban ketika itu dan memasukkan kelamin terdakwa (penis) kedalam kelamin anak terdakwa tersebut (vagina) selanjutnya terdakwa menggoyangkan tubuh terdakwa hingga beberapa saat dan dikarenakan ketika itu takut ketahuan dengan ibu korban yaitu **SAKSI** lalu terdakwa cepat-cepat memakai celana dan pergi keluar dari dalam kamar korban menuju kearah kamar mandi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban sering mengalami sakit dibagian alat kelamin (vagina) dan mengalami ketakutan ketika bertemu dengan terdakwa.
- Bahwa anak korban **ANAK KORBAN** Alias **ANAK KORBAN** saat ini berusia 11 (sebelas) tahun 10 (sepuluh) bulan.
- Bahwa anak korban merupakan anak tiri terdakwa karena ibu kandung anak korban yakni **SAKSI** menikah siri dengan terdakwa pada tanggal 21 April 2019 di **XXXXXXXXXXXXXX** Kabupaten Aceh Besar.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Rina Sabrina Nomor: R/40/III/Kes.3.1/2022/Rs.Bhy, tanggal 01 Maret 2022. Menyimpulkan bahwa terhadap **ANAK KORBAN** dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada selaput dara, perlukaan lama, ini diduga akibat ruda paksa tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Uqubat Ta'zir dalam pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 50/JN/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Bahwa ia **TERDAKWA** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi antara bulan Juni tahun 2020 sampai dengan bulan Maret Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di **XXXXXXXXXXXXXXXX** Kabupaten Aceh Besar tepatnya disebuah rumah yang ditinggali anak korban atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah syar'iyah Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Dengan Sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 terhadap anak***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal pada hari Minggu tanggal yang tidak diingat lagi bulan Juni tahun 2021 pada saat anak korban sedang tidur didalam kamarnya di Desa **XXXXXXXXXXXX** Kabupaten Aceh Besar, kemudian **SAKSI** melihat terdakwa keluar dari dalam kamar anak korban dan ketika itu **SAKSI** bertanya kepada terdakwa "KENAPA ABANG MASUK KEKAMAR SIADEK" lalu terdakwa mengatakan "KARENA BANYAK KALI NYAMUK MAKA NYA SAYA BAKAR OBAT NYAMUK" lalu terdakwa pergi kearah kamar mandi lalu **SAKSI** masuk kedalam kamar anak korban setelah masuk kedalam kamar tidur anak korban lalu **SAKSI** membuka celana panjang (piama) yang digunakan anak korban dan melihat celana dalam nya turun sebatas paha. Melihat hal tersebut **SAKSI** merasa curiga kepada terdakwa. Kemudian pagi harinya sekira pukul 10.00 wib setelah terdakwa berangkat dari **XXXXXXXXXXXXXXXX** Kabupaten Aceh Besar menuju Kota Langsa, **SAKSI** bertanya kepada anak korban "XXXX COBA NGOMONG YANG JUJUR, KENAPA TADI MALAM AYAH ADA DIDALAM KAMAR ADEK, KALO TIDAK JUJUR NANTI MAMAK KASIH TAU KE ABANG" lalu anak korban mengatakan "AYAH PEGANG-PEGANG PUNYA ADEK (KELAMIN VAGINA), ISAP NENEN ADEK, MASUKKAN JARI TANGAN KEDALAM KELAMIN ADEK, BUKA CELANA TERUS DIPEGANG, DAN KARENA KETAHUAN MAMAK TERUS AYAH LANGSUNG KELUAR KAMAR ADEK MALAM HARI ITU";

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 50/JN/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah beberapa kali melakukan pelecehan seksual terhadap anak korban, perbuatan tersebut terjadi antara lain sebagai berikut;
- Perbuatan pertama terjadi pada bulan pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Juni tahun 2020, sekira pada pukul 18.15 wib di sebuah rumah di XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Besar. Perbuatan tersebut terjadi awalnya ketika **SAKSI** (Ibu Kandung Anak korban) pergi mengantar kue lalu terdakwa melihat anak korban dengan hanya menggunakan handuk baru keluar dari kamar mandi kemudian terdakwa menarik handuk yang digunakan anak korban kemudian anak korban mengatakan **"bawa kemari handuknya, jangan-jangan"** lalu terdakwa menarik anak korban kedalam kamar terdakwa kemudian mendorong anak korban keatas kasur. Setelah itu terdakwa meraba-raba payudara anak korban lalu mencium-cium perutnya kemudian memegang kelamin anak korban (Vagina) selama beberapa menit kemudian karena terdakwa mendengar suara Sepeda motor **SAKSI** (Ibu Kandung Anak korban) lalu terdakwa dengan cepat memakai pakaiannya kemudian terdakwa mengatakan **"jangan bilang sama mamak nanti bapak belikan sepatu baru;"**
- Perbuatan kedua terjadi ketika anak korban pulang sekolah pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi pada bulan Juni 2020 sekira pada pukul 14.15 wib ketika itu anak korban hendak mengganti pakaian sekolah nya, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar anak korban sambil melihat nya ketika itu sedang menggantungkan pakaian lalu terdakwa meraba-raba payudara anak korban dari belakang kemudian anak korban terkejut dan mengatakan **"jangan"** tapi terdakwa tidak menghiraukan perkataan anak korban dan membuka celana dalam anak korban menggunakan tangan kanan terdakwa sambil menggosok-gosokkan jari tangan terdakwa kearah kelamin korban selanjutnya dikarenakan ada orang yang bertamu kerumah terdakwa lalu terdakwa menghentikan perbuatannya, selanjutnya pada malam hari itu sekira pukul 22.00 wib ketika **SAKSI** (Ibu Kandung Anak korban) sedang tertidur terdakwa melihat korban sedang menonton Televisi diruangan tamu lalu terdakwa mendatangi nya dan kemudian terdakwa duduk disamping korban dan tidak lama kemudian terdakwa menggunakan tangan kanan terdakwa

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 50/JN/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meraba-raba dari pangkal kaki hingga paha korban secara berulang-ulang dan terdakwa melihat korban ketika itu memindahkan tangan terdakwa kemudian terdakwa tidak menghiraukan nya lalu terdakwa terangsang dan mengarahkan jari tangan terdakwa kearah kelamin korban lalu menggosok-gosokkan tangan terdakwa ketika itu hingga setengah jam lama nya lalu dikarenakan dipanggil oleh ibu korban kemudian terdakwa pun menghentikan perbuatan terdakwa tersebut;

- Perbuatan Ketiga terjadi pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Maret 2021 sekira pada pukul 22.00 wib tepatnya di rumah sewa ketika itu terdakwa mendekati anak korban yang sedang nonton Televisi lalu terdakwa duduk didekat nya terdakwa meraba bagian paha, payudara serta kelamin nya hingga beberapa saat terdakwa langsung ke kamar mandi;
- Perbuatan terakhir terjadi pada hari sabtu malam bulan Maret akhir 2021, sekira pada pukul 22.00 wib setelah masa pemulihan pasca operasi usus buntu terhadap korban dan ketika ibu dari **ANAK KORBAN** sudah tertidur dengan terdakwa kemudian melihat ibu sudah tertidur masuk kedalam kamar tidur Sdri **ANAK KORBAN** lalu setelah masuk kedalam kamar tidur Sdri **ANAK KORBAN** tersebut lalu terdakwa mendekati korban dengan alasan memberikan kain selimut kepada korban dan ketika itu terdakwa mengatakan "kenapa belum tidur, udah baik apa belum" lalu terdakwa meraba perut korban sambil melihat luka bekas operasi kemudian terdakwa terangsang terdakwa membuka pakaiannya lalu meraba-raba tubuh korban kemudian tidak lama setelah itu terdakwa mengisap-isap payudara korban beberapa saat dan dikarenakan ketika itu takut ketahuan dengan ibu korban yaitu **SAKSI** lalu terdakwa cepat-cepat memakai celana dan pergi keluar dari dalam kamar korban menuju kearah kamar mandi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban sering mengalami sakit dibagian alat kelamin (vagina) dan mengalami ketakutan ketika bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa **ANAK KORBAN** saat ini berusia 11 (sebelas) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 50/JN/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban merupakan anak tiri terdakwa karena ibu kandung anak korban yakni **SAKSI** menikah siri dengan terdakwa pada tanggal 21 April 2019 di **XXXXXXXXXXXXXXXX** Kabupaten Aceh Besar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Uqubat Ta'zir dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan terhadap Terdakwa dengan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara: PDM-033/JTH/06/2022, tanggal 04 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tuntutan:

1. Menyatakan **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "dengan sengaja melakukan jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram denganya" sebagaimana diatur dan di ancam uqubat dalam pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan uqubat terhadap **TERDAKWA** berupa uqubat Penjara selama **200 (dua ratus) bulan**.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Uqubat yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju piama berwarna hijau tua;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink;Dikembalikan kepada yang berhak yakni anak korban
5. Menetapkan Terdakwa tetap agar saksi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Putusan:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho telah menjatuhkan putusan Nomor 23/JN/2022/MS.Jth., tanggal 14 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1444 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 50/JN/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya, sebagaimana **Dakwaan Primair**.
2. Menjatuhkan 'uqubat ta'zir terhadap Terdakwa dengan 'uqubat penjara selama 170 (seratus tujuh puluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju piyama berwarna hijau tua.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna pink.Dikembalikan kepada anak korban.
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding I Terdakwa/kuasanya dan Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding II diajukan pada tanggal 18 November 2022, maka permohonan banding Para Pembanding tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat yang menyatakan Permohonan banding diterima Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir, maka permohonan banding Para Pembanding sepanjang mengenai waktu pengajuan banding sudah memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa Terdakwa/kuasanya selaku Pembanding I dan Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding II telah mengajukan permohonan banding, masing-masing pada tanggal 18 November 2022, akan tetapi sesuai dengan 2 (dua) Surat Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 23/JN/2022/ MS.Jth., tanggal 01 Desember dan tanggal 05 Desember 2022 menyatakan Memori Banding Pembanding I diserahkan pada Tanggal 1 Desember 2022 dan Memori banding Pembanding II diserahkan pada tanggal 05 Desember 2022 keduanya sudah melebihi atau melampaui batas waktu yang ditentukan paling lama 7 hari setelah Permintaan Banding pada tanggal 18 November 2022, sesuai Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 50/JN/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jinayat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 225 ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat permohonan banding yang tidak dilengkapi memori banding sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyebabkan permohonan banding tidak dapat diterima, oleh karenanya Permohonan Banding Pembanding I dan Pembanding II sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena pada tingkat pertama Terdakwa telah dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), maka sesuai dengan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/155/X/1981 tanggal 19 Oktober 1981 dan angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.M. 14-PW.07:03 Tahun 1983 Tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang menyebutkan bahwa biaya perkara pidana maksimum yang dapat dibebankan kepada terpidana adalah paling rendah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan maksimal Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Terdakwa pada tingkat banding dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Pasal 214 ayat (1), Pasal 225 ayat (1), (2), (6) dan ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/155/X/1981 tanggal 19 Oktober 1981 dan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.M. 14-PW.07.03 Tahun 1983 Tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP serta segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Penasehat Hukum Terdakwa/ Pembanding I dan Jaksa Penuntut Umum/Pembanding II tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).
2. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 50/JN/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal tahun 1444 *Hijriyah*, oleh Kami; **KETUA MAJELIS**, Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA I** dan **HAKIM ANGGOTA II**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **PANITERA PENGANTI** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Terdakwa/Penasehat Hukum selaku Pembanding I dan Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding II.

Hakim Ketua,

Ttd

KETUA MAJELIS

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Panitera Pengganti,

Ttd.

PANITERA PENGANTI

Untuk salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh, 22 Desember 2022
Plh. Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh,

P A N I T E R A

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 50/JN/2022/MS.Aceh